



P U T U S A N
Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUFRI SAPSUHA Alias TOTO;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun/30 Juli 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Buru Dusun Bara, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Menahem S.H., Penasihat Hukum beralamat di Yayasan Pos Bantuan Hukum Cabang Ambon di Namlea berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nla tanggal 31 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nla tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
 - Penetapan Hakim Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nla tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.01/12/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa JUFRI SAPSUHA Alias TOTO bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Terhadap sepeda motor milik korban sebagaimana dakwaan Alternatif ke dua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JUFRI SAPSUHA Alias TOTO selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 Buah Piringan Cakram.
 2. 1 Buah Kabel Rem Belakang.
 3. 1 Buah Kabel Spedometer.
 4. 1 Buah Pelak Ban Belakang Berwarna Hitam.
 5. 1 Buah Dasbor Bawah.
 6. 1 Buah Standar Dua.
 7. 1 Buah STIR.
 8. 1 Buah Besi Segitiga.
 9. 1 Buah Furing.
 10. 2 Buah Sobreker Depan.
 11. 1 Buah Dinamo Stater.
 12. 1 Buah Stang Seher.
 13. 1 Buah Spul Api.
 14. 1 Buah Magnet Spul.
 15. 1 Buah Karborator.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 Unit Rumah Roler.
 17. 1 Buah Kampas Ganda.
 18. 1 Buah Gigi AS Ban Belakang.
 19. 1 Buah Roda Gila.
 20. 1 Buah Pangkuan Plat Nomor.
 21. 1 Buah Gir Rantai Kecil.
 22. 1 Buah Alas Fandasi Mesin.
 23. 1 Buah Kipas Mesin.
 24. 1 Buah Penutup Kipas.
 25. 1 Buah Penutup Fambel.
 26. 1 Buah Penutup Bagasi Motor.
 27. 1 Buah Spakbor Belakang.
 28. 1 Buah Filter Udara.
 29. 2 Buah AS Motor.
 30. 1 Buah Gigi Rasio AS Ban Belakang.
 31. 1 Buah Dasbor Atas.
 32. 1 Buah Rantai Kecil.
 33. 1 Buah Sobroker Belakang.
 34. 1 Buah Batok.
 35. 2 Buah Ban bertulisan 90/90-14 M/E.
 36. 1 Buah Ban Dalam.
 37. 1 Buah Kanalpot bertulisan RX Racing.
 38. 1 Kaca Lampu Sen Kiri.
 39. 1 Buah Kaca Lampu Depan.
 40. Buah Kotak/Box Kunci Perkakas Motor.
 41. 1 (satu) lembar STNK Asli dengan nomor 11130033 dengan nomor register DE 3520 DA nama pemilik Junaidin dengan jenis merek Honda 108 CC dan 1 (satu) lembar pajak STNK nomor 00147144.
 42. 2 (dua) buah plat nomor Polisi dengan nomor DE 3520 DA (FIKRAJ 11.21).
 43. 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor I-07144184 nama pemilik Junaidin dan nomor registrasi DE 3520 DA.
 44. 1 (satu) buah rangka sepeda motor berwarna hitam motor Beat karburator dengan nomor rangka MHJF5129BK47981.
 45. 1 (satu) buah tangki sepeda motor.
 46. 1 (satu) buah blok mesin kiri.
 47. 1 (satu) buah blok mesin kanan.
- dikembalikan kepada Korban.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan, merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Pada hari senin tanggal 20 Agustus sekira pukul 03.30 WIT atau setidaknya pada bulan Agustus 2019 bertempat di rumah saksi korban JUNAIDIN Alias JUN di Derfas Dusun Sehe Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili, bahwa terdakwa JUFRI SAPSUHA Alias TOTO mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Agustus sekira pukul 03.00 WIT, Terdakwa membangunkan Anak Saksi GANI SAPSUHA Alias NAI, lalu Terdakwa menyuruhnya mengantarnya dengan sepeda motor dari rumah terdakwa ke rumah saksi korban, sesampainya di jalan raya di kompleks Derfas dekat tempat pencucian sepeda motor, Terdakwa menyuruh Anak Saksi GANI SAPSUHA Alias NAI menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu Terdakwa pun turun dari sepeda motor dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi GANI SAPSUHA Alias NAI pulang dengan membawa sepeda motor yang digunakan untuk mengantar Terdakwa, setelah Anak Saksi pergi Terdakwa pun masuk ke dalam pekarangan rumah korban melalui pintu pagar yang saat itu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, kemudian Terdakwa menuju ke garasi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda Tipe Beat bernomor plat DE 3520 DA yang terparkir didepan garasi dengan posisi kunci kontak masih terpasang, kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut menuju ke pintu pagar, sesampainya didekat pintu pagar Terdakwa melihat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sorotan cahaya lampu mobil di jalan raya dan Terdakwa mendengar bunyi mesin mobil dari arah tempat pencucian sepeda motor maka Terdakwa berhenti sejenak kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa tuntun tersebut didekat pintu pagar kemudian Terdakwa bersembunyi dibalik pagar sampai mobil tersebut melewati depan pintu pagar barulah Terdakwa kembali mengambil sepeda motor dan menuntunnya keluar pagar, setelah sampai di jalan raya Terdakwa berbelok kekiri menuju ke arah perempatan menuju ke arah kantor Dinas Kehutanan Kab. Buru, setelah Terdakwa menuntun sepeda motor sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari arah pintu pagar rumah korban, Terdakwa pun menaiki sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kebun orang tua Terdakwa yang berada disekitar kompleks Hotel Grand Sarah Namlea, setelah Terdakwa memasukkan sepeda motor kedalam pagar kemudian Terdakwa masukkan ke dalam rumah kebun lalu Terdakwa mencabut kunci kontak dan Terdakwa membawa pulang kunci kontak ke rumah terdakwa. Keesokan harinya sekira pukul 14,00 WIT Terdakwa mengajak Anak Saksi GANI SAPSUHA Alias NAI ke rumah kebun orang tua Terdakwa di kompleks Hotel Grand Sarah dan Terdakwa menunjukkan / memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada Anak Saksi GANI SAPSUHA Alias NAI, setelah melihat sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi GANI SAPSUHA Alias NAI bahwa jangan menceritakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada orang lain.

- Bahwa sepeda motor merk Honda tipe beat warna merah hitam, nomor plat DE 3520 DA, nomor rangka : MH1JF5129BK 477981, nomor mesin JF51F 2452255 adalah milik saksi korban JUNAIDIN Alias JUN sesuai STNK dan BPKB dalam berkas perkara yang dibeli secara seharga Rp. 17.000.000,- yang diberikan saksi kepada menantunya yaitu saksi RISAL BOLA Alias RIZAL untuk digunakan.
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda tipe beat warna merah hitam, nomor plat DE 3520 DA, nomor rangka : MH1JF5129BK 477981, nomor mesin JF51F 2452255 untuk keperluan pribadi selama 4 bulan sebelum sepeda motor tersebut mengalami kecelakaan yang kemudian dibongkar (dipreteli) untuk dijual kepada saksi RAMDHANI TUHAREA Alias DANI yaitu rangka senilai Rp. 270.000,- dan tangki Rp. 70.000,-

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Pada hari senin tanggal 20 Agustus sekira pukul 03.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2019 bertempat di rumah saksi korban JUNAIDIN Alias JUN di Derfas Dusun Sehe Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili, bahwa terdakwa JUFRI SAPSUHA Alias TOTO mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Agustus sekira pukul 03.00 WIT, Terdakwa membangunkan Anak Saksi GANI SAPSUHA Alias NAI, lalu Terdakwa menyuruhnya mengantarnya dengan sepeda motor dari rumah terdakwa ke rumah saksi korban, sesampainya di jalan raya di kompleks Derfas dekat tempat pencucian sepeda motor, Terdakwa menyuruh Anak Saksi GANI SAPSUHA Alias NAI menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu Terdakwa pun turun dari sepeda motor dan Terdakwa menyuruh Anak Saksi GANI SAPSUHA Alias NAI pulang dengan membawa sepeda motor yang digunakan untuk mengantar Terdakwa, setelah Anak Saksi pergi Terdakwa pun masuk ke dalam pekarangan rumah korban melalui pintu pagar yang saat itu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, kemudian Terdakwa menuju ke garasi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda Tipe Beat bernomor plat DE 3520 DA yang terparkir didepan garasi dengan posisi kunci kontak masih terpasang, kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut menuju ke pintu pagar, sesampainya didekat pintu pagar Terdakwa melihat sorotan cahaya lampu mobil di jalan raya dan Terdakwa mendengar bunyi mesin mobil dari arah tempat pencucian sepeda motor maka Terdakwa berhenti sejenak kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa tuntun tersebut didekat pintu pagar kemudian Terdakwa bersembunyi dibalik pagar sampai mobil tersebut melewati depan pintu pagar barulah Terdakwa kembali mengambil sepeda motor dan menuntunnya keluar pagar, setelah sampai di jalan raya Terdakwa berbelok kekiri menuju ke arah perempatan menuju ke arah kantor Dinas Kehutanan Kab. Buru, setelah Terdakwa menuntun sepeda motor sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari arah pintu pagar rumah korban, Terdakwa pun menaiki sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kebun orang tua Terdakwa yang berada disekitar kompleks Hotel Grand Sarah Namlea, setelah Terdakwa memasukkan sepeda motor kedalam pagar kemudian Terdakwa masukkan ke dalam rumah kebun

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa mencabut kunci kontak dan Terdakwa membawa pulang kunci kontak ke rumah terdakwa. Keesokan harinya sekira pukul 14,00 WIT Terdakwa mengajak Anak Saksi GANI SAPSUHA Alias NAI ke rumah kebun orang tua Terdakwa di kompleks Hotel Grand Sarah dan Terdakwa menunjukkan / memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada Anak Saksi GANI SAPSUHA Alias NAI, setelah melihat sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi GANI SAPSUHA Alias NAI bahwa jangan menceritakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada orang lain.

- Bahwa sepeda motor merk Honda tipe beat warna merah hitam, nomor plat DE 3520 DA, nomor rangka : MH1JF5129BK 477981, nomor mesin JF51F 2452255 adalah milik saksi korban JUNAIDIN Alias JUN sesuai STNK dan BPKB dalam berkas perkara yang dibeli secara seharga Rp. 17.000.000,- yang diberikan saksi kepada menantunya yaitu saksi RISAL BOLA Alias RIZAL untuk digunakan.
- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda tipe beat warna merah hitam, nomor plat DE 3520 DA, nomor rangka : MH1JF5129BK 477981, nomor mesin JF51F 2452255 untuk keperluan pribadi selama 4 bulan sebelum sepeda motor tersebut mengalami kecelakaan yang kemudian dibongkar (dipreteli) untuk dijual kepada saksi RAMDHANI TUHAREA Alias DANI yaitu rangka senilai Rp. 270.000,- dan tangki Rp. 70.000,-

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Risal Bola Alias Risal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang berupa sepeda motor;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 WIT di dalam garasi rumah saksi Junaidin Alias Jun tepatnya di Kompleks Derfas, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
 - Bahwa saksi pulang kerumah dan menaruh sepeda motor saksi digarasi rumah tanpa mencabut kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membiarkan pintu pagar yang kecil terbuka karena sudah terbiasa sedangkan pintu pagar besar tertutup namun tidak terkunci;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIT setelah saksi pulang mengantarkan anak saksi ke sekolah saksi baru menyadari bahwa sepeda motor saksi telah hilang;
 - Bahwa sepeda motor saksi adalah Honda beat dengan nomor polisi DE 3520 DA dengan nomor rangka MH1JF5129BK 477981 dan nomor mesin JF51F 2452255;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motornya saat sudah di periksa di Polsek Namlea;
 - Bahwa sepeda motor tersebut di beli pada tahun 2013 seharga Rp17.000.000,00 oleh saksi Junaidin Alias Jun yang merupakan mertua saksi kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada saksi untuk dipergunakan dalam aktifitas sehari-hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Ramdani Tuharea Alias Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah membeli barang dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli barang dari Terdakwa berupa tangki, rangka dan blok mesin sepeda motor;
 - Bahwa awalnya saksi memang sedang mencari tangki, rangka dan blok mesin sepeda motor kemudian di tawarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa mempunyai barang-barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual tangki dan rangka sepeda motor kepada saksi seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan blok mesin seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sepeda motor korban dalam keadaan utuh setelah diambil oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Gani Sapsuha Alias Nai, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung anak saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 saat sedang tidur anak saksi dibangunkan oleh Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa;
- Bahwa anak saksi mengantarkan Terdakwa di sebuah rumah yang berada di Derfas Dusun Sehe Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa setelah mengantarkan Terdakwa anak saksi disuruh kembali ke rumah;
- Bahwa anak saksi disuruh Terdakwa untuk mengubah sepeda motor tersebut agar tidak dikenali namun anak saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa anak saksi dan Terdakwa menjual tangki dan rangka sepeda motor tersebut kepada saksi Ramdani Tuharea Alias Dani seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan anak saksi mengambil Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk jajan anak saksi;
- Bahwa anak saksi dan Terdakwa juga menjual lagi blok mesin sepeda motor tersebut kepada saksi Ramdani Tuharea Alias Dani seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 03.30 WIT di halaman rumah korban yaitu di Derfas Dusun Sehe Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
- Bahwa Terdakwa meminta diantar oleh anak Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai ditempat tujuan anak Terdakwa disuruh pulang;
- Bahwa Terdakwa langsung masuk kerumah korban karena pintu pagar sebagian ada yang terbuka;
- Bahwa Terdakwa sudah mempelajari kebiasaan korban yang sering mabuk;
- Bahwa Terdakwa memang tertarik dengan sepeda motor milik korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya ingin mengambil knalpot sepeda motor korban namun saat sampai di halaman rumah korban Terdakwa melihat bahwa ada kontak sepeda motor kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dengan cara didorong sejauh 30 (tiga puluh) meter setelah itu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah Honda beat dengan nomor polisi DE 3520 DA;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor korban Terdakwa mengubah warna dan mencopot plat nomor sehingga tidak lagi dapat dikenali;
- Bahwa Terdakwa memakai sepeda motor tersebut selama 4 (empat) bulan untuk ojek;

Bahwa anak saksi dan Terdakwa menjual tangki dan rangka sepeda motor tersebut kepada saksi Ramdani Tuharea Alias Dani seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan anak saksi mengambil Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk jajan anak saksi;

Bahwa anak saksi dan Terdakwa juga menjual lagi blok mesin sepeda motor tersebut kepada saksi Ramdani Tuharea Alias Dani seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Buah Piringan Cakram.
2. 1 Buah Kabel Rem Belakang.
3. 1 Buah Kabel Spedometer.
4. 1 Buah Pelak Ban Belakang Berwarna Hitam.
5. 1 Buah Dasbor Bawah.
6. 1 Buah Standar Dua.
7. 1 Buah STIR.
8. 1 Buah Besi Segitiga.
9. 1 Buah Furing.
10. 2 Buah Sobreker Depan.
11. 1 Buah Dinamo Stater.
12. 1 Buah Stang Seher.
13. 1 Buah Spul Api.
14. 1 Buah Magnet Spul.
15. 1 Buah Karborator.
16. 1 Unit Rumah Roler.
17. 1 Buah Kampas Ganda.
18. 1 Buah Gigi AS Ban Belakang.
19. 1 Buah Roda Gila.
20. 1 Buah Pangkuan Plat Nomor.
21. 1 Buah Gir Rantai Kecil.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 Buah Alas Fandasi Mesin.
23. 1 Buah Kipas Mesin.
24. 1 Buah Penutup Kipas.
25. 1 Buah Penutup Fambel.
26. 1 Buah Penutup Bagasi Motor.
27. 1 Buah Spakbor Belakang.
28. 1 Buah Filter Udara.
29. 2 Buah AS Motor.
30. 1 Buah Gigi Rasio AS Ban Belakang.
31. 1 Buah Dasbor Atas.
32. 1 Buah Rantai Kecil.
33. 1 Buah Sobroker Belakang.
34. 1 Buah Batok.
35. 2 Buah Ban bertulisan 90/90-14 M/E.
36. 1 Buah Ban Dalam.
37. 1 Buah Kanalpot bertulisan RX Racing.
38. 1 Kaca Lampu Sen Kiri.
39. 1 Buah Kaca Lampu Depan.
40. Buah Kotak/Box Kunci Perkakas Motor.
41. 1 (satu) lembar STNK Asli dengan nomor 11130033 dengan nomor register DE 3520 DA nama pemilik Junaidin dengan jenis merek Honda 108 CC dan 1 (satu) lembar pajak STNK nomor 00147144.
42. 2 (dua) buah plat nomor Polisi dengan nomor DE 3520 DA (FIKRAJ 11.21).
43. 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor I-07144184 nama pemilik Junaidin dan nomor registrasi DE 3520 DA.
44. 1 (satu) buah rangka sepeda motor berwarna hitam motor Beat karburator dengan nomor rangka MHJF5129BK47981.
45. 1 (satu) buah tangki sepeda motor.
46. 1 (satu) buah blok mesin kiri.
47. 1 (satu) buah blok mesin kanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 03.30 WIT, di dalam garasi rumah saksi Junaidin Alias Jun tepatnya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kompleks Derfas, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda tipe Beat berwarna merah dengan nomor polisi DE 3520 DA;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah korban melalui pintu pagar yang saat itu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, kemudian Terdakwa menuju ke garasi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda tipe Beat berwarna merah dengan nomor polisi DE 3520 DA yang terparkir didepan garasi dengan posisi kunci kontak masih terpasang, kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut menuju ke pintu pagar, sesampainya didekat pintu pagar Terdakwa melihat sorotan cahaya lampu mobil di jalan raya dan Terdakwa mendengar bunyi mesin mobil dari arah tempat pencucian sepeda motor maka Terdakwa berhenti sejenak kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa tuntun tersebut didekat pintu pagar kemudian Terdakwa bersembunyi dibalik pagar sampai mobil tersebut melewati depan pintu pagar barulah Terdakwa kembali mengambil sepeda motor dan menuntunnya keluar pagar, setelah sampai di jalan raya Terdakwa berbelok ke kiri menuju ke arah perempatan menuju arah Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Buru, setelah Terdakwa menuntun sepeda motor sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari arah pintu pagar rumah korban, Terdakwa pun menaiki sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kebun orang tua Terdakwa yang berada disekitar kompleks Hotel Grand Sarah Namlea, setelah Terdakwa memasukkan sepeda motor kedalam pagar kemudian Terdakwa masukkan ke dalam rumah kebun lalu Terdakwa mencabut kunci kontak dan Terdakwa membawa pulang kunci kontak ke rumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya sekira pukul 14,00 WIT Terdakwa mengajak anak saksi Gani Sapsuha Alias Nai ke rumah kebun orang tua Terdakwa di kompleks Hotel Grand Sarah Namlea dan Terdakwa menunjukkan sepeda motor tersebut kepada anak saksi Gani Sapsuha Alias Nai, setelah melihat sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan kepada anak saksi Gani Sapsuha Alias Nai bahwa jangan menceritakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Junaidin Alias Jun yang telah diberikan kepada saksi Risal Bola Alias Risal yang merupakan menantunya untuk dipakai dalam kegiatan sehari-hari;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki dan sempat dipergunakan selama kurang lebih 4 (empat) bulan untuk ojek;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;
6. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Jufri Sapsuha Alias Toto ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 03.30 WIT, di dalam garasi rumah saksi Junaidin Alias Jun tepatnya di Kompleks Derfas, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda tipe Beat berwarna merah dengan nomor polisi DE 3520 DA, dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah korban melalui pintu pagar yang saat itu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, kemudian Terdakwa menuju ke garasi lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda tipe Beat berwarna merah dengan nomor polisi DE 3520 DA yang terparkir didepan garasi dengan posisi kunci kontak masih terpasang, kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut menuju ke pintu pagar, sesampainya didekat pintu pagar Terdakwa melihat sorotan cahaya lampu mobil di jalan raya dan Terdakwa mendengar bunyi mesin mobil dari arah tempat pencucian sepeda motor maka Terdakwa berhenti sejenak kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor yang Terdakwa tuntun tersebut didekat pintu pagar kemudian Terdakwa bersembunyi dibalik pagar sampai mobil tersebut melewati depan pintu pagar barulah Terdakwa kembali mengambil sepeda motor dan menuntunnya keluar pagar, setelah sampai di jalan raya Terdakwa berbelok ke kiri menuju ke arah perempatan menuju arah Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Buru, setelah Terdakwa menuntun sepeda motor sejauh kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari arah pintu pagar rumah korban, Terdakwa pun menaiki sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kebun orang tua Terdakwa yang berada disekitar kompleks Hotel Grand Sarah Namlea, setelah Terdakwa memasukkan sepeda motor kedalam pagar kemudian Terdakwa masukkan ke dalam rumah kebun lalu Terdakwa mencabut kunci kontak dan Terdakwa membawa pulang kunci kontak ke rumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya sekira pukul 14,00 WIT Terdakwa mengajak anak saksi Gani Sapsuha Alias Nai ke rumah kebun orang tua Terdakwa di kompleks Hotel Grand Sarah Namlea dan Terdakwa menunjukkan sepeda motor tersebut kepada anak saksi Gani Sapsuha Alias Nai, setelah melihat sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi Gani Sapsuha Alias Nai bahwa jangan menceritakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda tipe Beat berwarna merah dengan nomor polisi DE 3520 DA adalah benda yang memiliki nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya yaitu sebagai alat transportasi sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini menitikberatkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda tipe Beat berwarna merah dengan nomor polisi DE 3520 DA adalah milik saksi Junaidin Alias Jun yang telah diberikan kepada saksi Risal Bola Alias Risal yang merupakan menantunya untuk dipakai dalam kegiatan sehari-hari yang setelah diambil oleh Terdakwa, penguasaan barang tersebut berpindah ke tangan Terdakwa sedangkan Terdakwa bukanlah pemilik dari barang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda tipe Beat berwarna merah dengan nomor polisi DE 3520 DA milik saksi Junaidin Alias Jun adalah untuk Terdakwa miliki dan sempat dipergunakan selama kurang lebih 4 (empat) bulan untuk ojek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Ad. 5. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda tipe Beat berwarna merah dengan nomor polisi DE 3520 DA tersebut sadar akan perbuatannya melawan hukum serta tanpa adanya ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya sehingga pemiliknya yaitu saksi Junaidin Alias Jun mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 6. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor matic merek Honda tipe Beat berwarna merah dengan nomor polisi DE 3520 DA, yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu milik saksi Junaidin Alias Jun, dilakukan sekitar pukul 03.00 WIT dan barang yang diambil tersebut sebelumnya berada di garasi rumah saksi Junaidin Alias Jun yang pada saat Terdakwa mengambilnya saksi sedang tertidur;

Menimbang, bahwa kejadian terjadi sekitar pukul 03.00 WIT, hal tersebut termasuk waktu malam hari sedangkan garasi tempat menyimpan sepeda motornya terletak disebelah rumah yang masih didalam lingkungan pekarangan tertutup karena terdapat pagar sebagai pembatas rumah milik saksi Junaidin Alias Jun dengan rumah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah yang tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 Buah Piringan Cakram.
- 1 Buah Kabel Rem Belakang.
- 1 Buah Kabel Spedometer.
- 1 Buah Pelak Ban Belakang Berwarna Hitam.
- 1 Buah Dasbor Bawah.
- 1 Buah Standar Dua.
- 1 Buah STIR.
- 1 Buah Besi Segitiga.
- 1 Buah Furing.
- 2 Buah Sobreker Depan.
- 1 Buah Dinamo Stater.
- 1 Buah Stang Seher.
- 1 Buah Spul Api.
- 1 Buah Magnet Spul.
- 1 Buah Karborator.
- 1 Unit Rumah Roler.
- 1 Buah Kampas Ganda.
- 1 Buah Gigi AS Ban Belakang.
- 1 Buah Roda Gila.
- 1 Buah Pangkuan Plat Nomor.
- 1 Buah Gir Rantai Kecil.
- 1 Buah Alas Fondasi Mesin.
- 1 Buah Kipas Mesin.
- 1 Buah Penutup Kipas.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah Penutup Fambel.
- 1 Buah Penutup Bagasi Motor.
- 1 Buah Spakbor Belakang.
- 1 Buah Filter Udara.
- 2 Buah AS Motor.
- 1 Buah Gigi Rasio AS Ban Belakang.
- 1 Buah Dasbor Atas.
- 1 Buah Rantai Kecil.
- 1 Buah Sobroker Belakang.
- 1 Buah Batok.
- 2 Buah Ban bertulisan 90/90-14 M/E.
- 1 Buah Ban Dalam.
- 1 Buah Kanalpot bertulisan RX Racing.
- 1 Kaca Lampu Sen Kiri.
- 1 Buah Kaca Lampu Depan.
- Buah Kotak/Box Kunci Perkakas Motor.
- 1 (satu) lembar STNK Asli dengan nomor 11130033 dengan nomor register DE 3520 DA nama pemilik Junaidin dengan jenis merek Honda 108 CC dan 1 (satu) lembar pajak STNK nomor 00147144.
- 2 (dua) buah plat nomor Polisi dengan nomor DE 3520 DA (FIKRAJ 11.21).
- 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor I-07144184 nama pemilik Junaidin dan nomor registrasi DE 3520 DA.
- 1 (satu) buah rangka sepeda motor berwarna hitam motor Beat karburator dengan nomor rangka MHJF5129BK47981.
- 1 (satu) buah tangki sepeda motor.
- 1 (satu) buah blok mesin kiri.
- 1 (satu) buah blok mesin kanan.

yang telah diambil oleh Terdakwa adalah benar milik dari saksi Junaidin Alias Jun, maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Junaidin Alias Jun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUFRI SAPSUHA Alias TOTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Buah Piringan Cakram.
 - 1 Buah Kabel Rem Belakang.
 - 1 Buah Kabel Spedometer.
 - 1 Buah Pelak Ban Belakang Berwarna Hitam.
 - 1 Buah Dasbor Bawah.
 - 1 Buah Standar Dua.
 - 1 Buah STIR.
 - 1 Buah Besi Segitiga.
 - 1 Buah Furing.
 - 2 Buah Sobreker Depan.
 - 1 Buah Dinamo Stater.
 - 1 Buah Stang Seher.
 - 1 Buah Spul Api.
 - 1 Buah Magnet Spul.
 - 1 Buah Karborator.
 - 1 Unit Rumah Roler.
 - 1 Buah Kampas Ganda.
 - 1 Buah Gigi AS Ban Belakang.
 - 1 Buah Roda Gila.
 - 1 Buah Pangkuan Plat Nomor.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah Gir Rantai Kecil.
- 1 Buah Alas Fondasi Mesin.
- 1 Buah Kipas Mesin.
- 1 Buah Penutup Kipas.
- 1 Buah Penutup Fambel.
- 1 Buah Penutup Bagasi Motor.
- 1 Buah Spakbor Belakang.
- 1 Buah Filter Udara.
- 2 Buah AS Motor.
- 1 Buah Gigi Rasio AS Ban Belakang.
- 1 Buah Dasbor Atas.
- 1 Buah Rantai Kecil.
- 1 Buah Sobroker Belakang.
- 1 Buah Batok.
- 2 Buah Ban bertulisan 90/90-14 M/E.
- 1 Buah Ban Dalam.
- 1 Buah Kanalpot bertulisan RX Racing.
- 1 Kaca Lampu Sen Kiri.
- 1 Buah Kaca Lampu Depan.
- Buah Kotak/Box Kunci Perkakas Motor.
- 1 (satu) lembar STNK Asli dengan nomor 11130033 dengan nomor register DE 3520 DA nama pemilik Junaidin dengan jenis merek Honda 108 CC dan 1 (satu) lembar pajak STNK nomor 00147144.
- 2 (dua) buah plat nomor Polisi dengan nomor DE 3520 DA (FIKRAJ 11.21).
- 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor I-07144184 nama pemilik Junaidin dan nomor registrasi DE 3520 DA.
- 1 (satu) buah rangka sepeda motor berwarna hitam motor Beat karburator dengan nomor rangka MHJF5129BK47981.
- 1 (satu) buah tangki sepeda motor.
- 1 (satu) buah blok mesin kiri.
- 1 (satu) buah blok mesin kanan.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Junaidin Alias Jun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 47/Pid.B/2019/PN Nla tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.01/12/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Bobby Virgo Septa Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ashari Marasabessy, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.